



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 331/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
PAPUA TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

RABU, 17 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tahun 2024
- Pemohon: Benhur Tomi Mano dan Constant Karma

PERKARA NOMOR 331/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024
- Pemohon: Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni

TERMOHON

KPU Prov. Papua
KPU Kab. Barito Utara

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Rabu, 17 September 2025, Pukul 10.30 – 11.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Achmad Dodi Haryadi
2. Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Baharudin Farawowan
2. Anthon Raharusun

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 331/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. M. Imam Nasef
2. Jubendri Lusfernando

C. Termohon:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Iffa Rosita | (KPU RI) |
| 2. Amijaya Halim | (KPU Prov. Papua) |
| 3. Siska Dewi Lestari | (KPU Kab. Barito Utara) |

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin
2. Saleh

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Arsi Divinubun
2. Khalil Muslim

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 331/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ali Nurdin
2. Syamsuddin Slawat P.

G. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. Totok Hariyono
3. Itje Latuihamallo
4. Lolly Suhenty

5. Herwyn J. H. Malonda
6. Amir Mahmud
7. Adi Susanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:40]**

Kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda Pengucapan Putusan untuk perkara PHPU berkenaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Para Pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, agenda persidangan pada pagi ... siang hari ini adalah untuk Pengucapan Putusan dua perkara berkaitan dengan PHPU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Papua Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 juga. Oleh karena itu, sebelum Pengucapan Putusan disampaikan, disampaikan beberapa hal kepada Para Pihak.

Pertama, kami dari Majelis Hakim, tidak akan mengucapkan putusannya dalam pengucapan secara lengkap daripada putusan masing-masing perkara, tapi kami hanya akan menyampaikan pada bagian pokok-pokoknya saja. Kemudian, salinan putusan selengkapnya akan segera kami kirim setelah Pengucapan Putusan selesai atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Kemudian yang kedua, Ibu/Bapak sekalian, Para Pihak, kami dari Majelis Hakim, tidak memeriksa kehadiran Para Pihak lagi karena tadi sudah diperiksa, dicek oleh bagian persidangan atau bagian ... bagian panggilan ... juru panggil daripada Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang ketiga, selama Pengucapan Putusan diminta supaya tetap menjaga ketertibaan, tidak boleh mengajukan interupsi, atau menyela Pengucapan Putusan yang disampaikan oleh Para Hakim, dan juga tidak boleh mengganggu ketertibaan dengan menggunakan alat komunikasi lain atau yang sejenisnya.

Baik. Untuk yang pertama, akan diucapkan Putusan untuk Perkara Nomor 328.

2. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:30]

Putusan Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 diajukan oleh Benhur Tomi Mano dan Constant Karma (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Anton Raharusun dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon, terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua memberi kuasa kepada Ali Nurdin dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Hamdan Zoelva dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu, Pengajuan Permohonan dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu, pengajuan Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, dalam Pokok Permohonan, dalam Eksepsi, berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur, obscur, tidak beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Petitum utama dan petitum alternatif dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah lebih jauh memeriksa pokok permohonan mengenai adanya dugaan partisipasi pemilih melebihi 100% DPT, serta penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara pasangan calon baik bagi pemohon maupun Pihak Terkait, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dalil Pemohon mengenai anomali data pemilih, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terkait dengan anomali data DPK, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang benar terdapat perbedaan data pemilih tambahan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Agustus 2025 dengan pemilihan pada 27 November 2024, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, perubahan data-data administrasi pemilihan mulai dari data pemilih, data pengguna hak pilih, data surat suara, perolehan suara, dan data jumlah suara sah dan tidak sah merupakan keadaan yang wajar terjadi sebagai akibat dari adanya mekanisme koreksi pada sistem

rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon. Sementara terhadap data pemilih di Kabupaten Kirom yang disinyalir oleh pemilih ... oleh Pemohon tidak berdasarkan pada data pengguna hak pilih tambahannya menggunakan hak pilih sesuai dengan daftar hadir DPK pada tanggal 27 November 2024. Mahkamah menemukan fakta bahwa jumlah pemilih tambahan berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pada 27 November 2024 adalah 1.378, akan tetapi yang dapat ditemukan daftar hadir yang lengkap dengan elemen data pemilihan dan data direkapitulasi adalah 837.

Sementara pemilih tambahan pada pemungutan suara 6 Agustus 2025 adalah 560, menurut Mahkamah ini menunjukkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK pada tanggal 6 Agustus 2025 tidak melebihi jumlah pengguna hak pilih dalam DPK pada tanggal 27 November 2024 sehingga tidak ada ketidaknormalan atau anomaly dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terkait dengan adanya beberapa saran perbaikan atau rekomendasi yang memerintahkan pencermatan oleh Bawaslu Provinsi Papua berkaitan dengan data pemilih atau data pengguna hak pilih menurut Mahkamah tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah perihal indikasi adanya kecurangan atau manipulasi data pemilih oleh Termohon yang bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Adanya sarana perbaikan atau rekomendasi oleh Bawaslu lebih kepada langkah untuk dilakukan pencermatan atau pemeriksaan kembali oleh Termohon beserta jajarannya.

Saran perbaikan ataupun merekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut telah ditindaklanjuti dan/atau diselesaikan oleh Termohon beserta jajarannya. Bahwa hal tersebut diperkuat oleh keterangan Bawaslu Provinsi Papua yang menyatakan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran berkenaan dengan tindakan profesional maupun dugaan keberpihakan melalui upaya sistematis yang menguntungkan Pihak Terkait, serta anomali data sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Disamping itu berkenaan dengan dalil anomali data pemilih terutama data DPK, dalil bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam DPK pada tanggal 27 November 2024 harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK tanggal 6 Agustus 2025 merupakan penalaran yang tidak benar sebab jumlah pemilih dan/atau pengguna hak pilih dalam DPK bersifat dinamis tergantung partisipasi pemilih pada waktu dan tempat tertentu. Siapapun yang ... tidak berhak memaksa pemilih untuk memberikan atau tidak memberikan suaranya dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilukada dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Hal yang tidak boleh berubah menurut Mahkamah adalah merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 adalah jumlah DPT, DPTb, dan DPK secara keseluruhan di satuan

wilayah pelaksana pemilukada, berikut nama-nama orang yang mempunyai hak pilih in casu total DPT, DPTb, dan DPK di Provinsi Papua pada pemilukada tanggal 27 November 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berkenaan dengan pokok permohonan sebagaimana dikembangkan pada paragraf 3.16 di atas Pemohon mendalilkan tingkat partisipasi pemilih atau pengguna hak pilih di atas 100% melebihi DPT pada 62 TPS di 24 distrik dari 8 kabupaten/kota dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah menilai Pemohon keliru dalam membangun argumentasi karena Pemohon menghitung tingkat partisipasi pemilih pada TPS hanya berdasarkan jumlah suara sah dan suara tidak sah dibagi dengan $DPT \times 100\%$ tanpa memperhitungkan jumlah pemilih dalam DPTb dan DPK, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Padahal dalam menghitung tingkat partisipasi pemilih seharusnya Pemohon memperhitungkan pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK, sebab ketiga unsur atau kategori data pemilih inilah yang menunjukkan jumlah real pemilih dan akan dihitung dan direkapitalisasi secara berjenjang dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa berkenaan dengan cara menghitung partisipasi pemilih tersebut, Termohon telah menerbitkan Surat KPU RI Nomor 538/PP.06-SD/9/2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa dalam hal ini Mahkamah perlu menegaskan konsekuensi rumusan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Artinya dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Agustus 2025 tidak boleh ada orang yang dapat memberikan hak pilihnya di luar dari nama-nama pemilih yang ada dalam daftar pemilih dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 tersebut. Sedangkan terkait dengan jumlah pengguna hak pilih konsekuensinya pengguna hak pilih tidak boleh melebihi jumlah pada DPT, DPTb, dan DPK secara keseluruhan di Provinsi Papua pada pemilukada 27 November 2024. Pembatasan jumlah pemilih demikian perlu Mahkamah tegaskan adalah tidak equivalent atau tidak sama dengan pembatasan jumlah partisipasi pemilih di masing-masing TPS, namun yang lebih esensial jumlah secara keseluruhan tidak boleh melebihi jumlah DPT, DPTb, dan DPK di tingkat Provinsi Papua dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terlebih lagi, tidak pula ditemukan adanya laporan atau temuan berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai tingkat partisipasi di atas 100% DPT a quo, sebagaimana ditegaskan oleh anggota Bawaslu Provinsi Papua, Yofrey Piryamta N. Kebelen dalam persidangan.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa adanya jumlah pemilih di atas 100% dari DPT yang merugikan Pemohon atau menguntungkan Pihak Terkait, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karenanya, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya perubahan perolehan suara pada 30 TPS di 30 ... di 10 distrik pada 5 kabupaten di wilayah Papua. Yang terjadi di 3 TPS di Kabupaten Jayapura, 16 TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen, 5 TPS di Kabupaten Biak Numfor, 4 TPS di Kabupaten Sarmi, dan 2 TPS di Kabupaten Supiori, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara pasangan calon, baik untuk Pemohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah telah melakukan penyandingan berdasarkan bukti Pemohon dan Termohon, serta Pihak Terkait berupa formulir Model C.hasil-KWK Gubernur, formulir model C.hasil salinan KWK-Gubernur, dan formulir model D.hasil kecamatan ulang KWK-Gubernur yang telah diserahkan para pihak, yakni sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan persandingan data tersebut telah ternyata jumlah perolehan suara pasangan calon pada bukti formulir model C.hasil-salinan-KWK-Gubernur yang dimiliki oleh Pemohon berbeda dengan bukti formulir model C.hasil-KWK-Gubernur dan formulir model C.hasil Salinan KWK Gubernur yang dimiliki oleh Termohon dan Pihak Terkait. Kemudian, setelah dilakukan pencermatan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, memang benar, terdapat perbedaan atau perubahan pada 9 TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu TPS 1 Papuama, TPS 2 Papuama, TPS 1 Webi, TPS 1 Yenusi Marau, TPS 1 Marau, TPS 1 Natabui, TPS 1 Nuiwiora, Distrik Yapen Barat, TPS 1 Siromi, Distrik Teluk Ampiomoi, dan TPS 1 Haihorei, Distrik Wonawa, dan ... namun hal ini telah diklarifikasi oleh Termohon bahwa perubahan tersebut diakibatkan oleh adanya koreksi secara berjenjang pada saat rekapitulasi dilakukan.

Hal ini bersesuaian dengan keterangan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa klaim atau dalil Pemohon telah diselesaikan di tingkat kabupaten dengan status penyelesaian telah diselesaikan. Diperkuat juga dengan keterangan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang menjelaskan bahwa perubahan suara yang terjadi merupakan hasil dari koreksi atau pembetulan secara berjenjang. Bahkan menurut pemberi keterangan, Hugo Alvian Imbiri, di Distrik Poom tidak ada keberatan dari para saksi Paslon. Selain itu, pemberi keterangan menegaskan tidak ada formulir model D.hasil yang ditandatangani, namun form-nya masih kosong. Menurutnya formulir model D.hasil yang

ditandatangani adalah formulir model D.hasil yang ter-generate dari aplikasi Sirekap dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap adanya perbedaan perolehan hasil formulir model C.hasil salinan KWK Gubernur Pemohon dengan formulir model C.hasil KWK Gubernur, dan formulir model C.hasil salinan KWK Gubernur Termohon dan Pihak Terkait di TPS 13, 14, 17, Lapua, Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, TPS 2, Ansus dan seterusnya dianggap telah diucapkan, menurut Mahkamah tidak menguraikan dalilnya secara komprehensif. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci atau detail proses perubahan tersebut. Tidak pula menjelaskan siapa yang melakukan? Kapan terjadinya? Dan apakah Pemohon telah mengajukan keberatan dan telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu secara berjenjang? Jikapun ada, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pada masing-masing TPS atau distrik.

Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa pelanggaran berupa adanya penambahan atau pengurangan suara sebagaimana dalil Pemohon a quo benar terjadi dan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Jikapun terjadi perubahan, berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah meyakini bahwa hal tersebut merupakan hasil dari koreksi atau pembetulan yang dilakukan secara berjenjang dan/atau tidak pula terdapat bukti yang meyakinkan hal tersebut sebuah kesengajaan dengan niat menguntungkan Pihak Terkait. Bahwa di samping itu, Mahkamah juga mencermati dengan saksama adanya peristiwa hilangnya beberapa dokumen, salah satunya adalah Formulir Model C.Hasil pada 5 TPS di Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dan selanjutnya dianggap diucapkan. Dalam hal ini, Formulir Model C.Hasil-KWK Pleno juga tidak ditemukan dalam kotak suara tersebut sehingga peserta rapat sepakat untuk melakukan penghitungan suara ulang. Pada saat dilakukan penghitungan ulang terhadap seluruh surat suara di 5 TPS a quo ditemukan fakta berikutnya bahwa terdapat surat suara yang bertanda silang, namun terdapat coblosan pada kolom pasangan calon. Pada awalnya, para pihak yang hadir sepakat untuk menyatakan surat suara yang tercoblos, namun ada tanda silang dinyatakan sebagai surat suara sah dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Namun, setelah mengetahui hasil akhir penghitungan suara ... surat suara ulang tersebut, saksi Pemohon keberatan dan tidak sepakat dengan kesepakatan awal dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

KPU Kabupaten Biak Numfor dapat memenuhi permintaan PPD Biak Kota untuk memberikan Formulir Model C Plano sebanyak 5 set untuk 5 TPS tersebut. Kemudian, PPD Distrik Biak Kota didampingi oleh Pengawas Distrik Biak Kota, para saksi pasangan calon tingkat distrik termasuk saksi Pemohon beserta tim pengawalan dari Polsek Biak Kota, berangkat ke KPU Kabupaten Biak Numfor untuk menjemput Formulir

Model C Plano. Berdasarkan formulir model C Plano yang diterima dari KPU Kabupaten Biak Numfor, PPD Distrik Biak Kota kemudian menuangkan hasil penghitungan ulang suara ... surat suara ke dalam Formulir Model C.Hasil atau Plano dan seluruhnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap rangkaian kejadian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat pada prinsipnya memang benar telah terjadi pembukaan kotak dilakukan penghitungan ulang surat suara di tingkat Distrik Biak Kota dengan dasar kesepakatan sebagaimana dibenarkan pula oleh masing-masing saksi dari para pihak dan Bawaslu Provinsi Papua. Namun, Mahkamah tidak mendapat ... tidak dapat mengetahui secara pasti kebenaran hasil jumlah perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon pascapenghitungan surat suara ulang tersebut. Apakah menguntungkan atau merugikan bagi Pemohon maupun Pihak Terkait? Sebab dokumen yang harus dijadikan sebagai acuan berdasarkan Pasal 14 PKPU 18/2024, yakni formulir Model C.Hasil KWK Gubernur tidak ada di dalam kotak suara tersebut. Apalagi, terdapat kesepakatan untuk menyatakan sah terhadap surat suara yang telah diberi tanda silang, namun terdapat coblosan pada kolom pasangan calon. Menurut Mahkamah, rangkaian fakta hukum tersebut menimbulkan konsekuensi pada tidak validnya perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, idealnya Mahkamah menyatakan perolehan suara seluruh pasangan calon di 5 TPS harusnya dinyatakan tidak pernah ada atau dinihilkan atau nol dalam ... namun, karena perolehan suara di 5 TPS tidak signifikan memengaruhi perolehan suara secara keseluruhan, dalil a quo harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Adapun hal-hal lain yang berkenaan[sic!] dengan dalil di atas, Pemohon juga mengemukakan bahwa dalam proses penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang di Kabupaten Biak Numfor khususnya di Distrik Biak Kota, terdapat intimidasi atau pengusiran pada ke anggota PPD Biak Kota bersama[sic!] Novella Dora Korwa dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang benar terdapat pernyataan pemecatan secara lisan oleh pimpinan pada saat rapat terbuka, yakni oleh Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor, Joey Nikolas Lawalata, kepada anggota PPD Biak Kota bernama Novelli Dora Korwa. Namun, tidak terdapat bukti bahwa pemecatan secara lisan demikian diikuti dengan pemecatan secara administratif. Lagi pula, persoalan tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor dengan tindak lanjut melaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya perubahan perolehan suara pada 30 TPS di

10 distrik pada 5 kabupaten di wilayah Papua, berupa pengurangan maupun penambahan suara, baik untuk Pemohon maupun untuk Pihak Terkait, perubahan suara ini terjadi di 3 TPS di Kabupaten Jayapura, 16 TPS di Kabupaten Yapen, 5 TPS di Kabupaten Biak Numfor, 4 TPS di Kabupaten Sarmi, dan 2 TPS di Kabupaten Supiori adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:37]

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penetapan dokumen Formulir Model D.Hasil Kota Jayapura pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Jayapura yang dilakukan oleh KPU Provinsi merupakan satu pelanggaran hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa 3 dari 5 Anggota atau Komisioner KPU Kota Jayapura diberhentikan oleh DKPP melalui Putusan DKPP Nomor 74 dan seterusnya, bertanggal 30 Juni 2025. Yang pemberhentian tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU melalui Keputusan KPU Nomor 596/2025 tentang Pemberhentian Tetap Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Provinsi Papua, Periode 2024-2029.

Selanjutnya, melalui Keputusan KPU Nomor 601/2025, KPU menetapkan KPU Provinsi untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Jayapura. Dengan adanya Putusan DKPP a quo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan KPU 596/2025, maka pemberhentian 3 Komisioner KPU Kota Jayapura adalah sah menurut hukum. Demikian pula pengambilan[sic!] tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua sebagai konsekuensi pemberhentian 3 dari 5 Komisioner KPU Kota Jayapura demikian, menurut Mahkamah adalah hal yang wajar. Bahkan harus dilakukan demi memastikan proses dan tahapan pemilukada tetap berjalan. Apalagi pengambilalihan tersebut dilakukan KPU Provinsi Jaya ... Papua berdasarkan perintah resmi KPU RI yang dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 601/2025.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, menurut Mahkamah pengambilalihan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua memang benar terjadi dan telah dilakukan secara sah serta patut. Namun, secara faktual tidak menimbulkan kerugian apa pun bagi para peserta pemilukada khususnya bagi Pemohon.

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai kerugian Pemohon yang ditimbulkan oleh pengambilalihan demikian adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Bahlil Lahadalia) pada masa kampanye PSU Pemilukada Papua melakukan hal-hal berikut, dan seterusnya dianggap

telah diucapkan. Setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa rekaman video dan dokumen/surat, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) memang melakukan kunjungan ke Provinsi Papua, yaitu ke Kampung Berber, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Kampung Tindaret, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Pulau Owii, Kabupaten Biak Numfor. Namun, dalam alat bukti yang diajukan Pemohon, tidak terdapat petunjuk adanya kegiatan kampanye ataupun ajakan untuk memilih salah satu Pasangan Calon Peserta PSU Pemilukada Provinsi Papua.

Mahkamah juga telah mencermati Bukti P-76, Bukti P-77, Bukti P-79, dan Bukti P-86, namun Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran pemilu dalam kegiatan dimaksud. Apalagi Bawaslu dalam keterangannya menyatakan telah menindaklanjuti laporan perihal pelanggaran pemilu yang dilakukan Bahlil Lahadalia, namun tidak ditemukan pelanggaran. Berdasarkan Pertimbangan Hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pejabat Gubernur Papua bernama Agus Fatoni melakukan pelanggaran di masa tenang Pemilukada Papua, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pejabat Gubernur Papua (Agus Fatoni) memang hadir dan memberikan ceramah dalam kegiatan istighosah, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dan memberikan sambutan atau pidato dalam kegiatan upacara atau apel, namun tidak diketahui kapan dan di mana upacara tersebut diselenggarakan. Dari kedua alat bukti rekaman video tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya kata-kata atau kalimat dari Pejabat Gubernur Papua yang berisi ajakan untuk memilih salah satu Pasangan Calon dalam PSU Pemilukada Provinsi Papua. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Calon Bupati Keerom (Piter Gusbager) menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan kepala kampung demi memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah mencermati alat-alat ... alat bukti yang diajukan Pemohon, yaitu Bukti P-87 dan Bukti P-88, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa Bupati Keerom memanfaatkan struktur kepala kampung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahkan, dalam alat bukti yang diajukan Pemohon pun tidak ditunjukkan, siapa saja orang yang menjabat sebagai kepala kampung yang kemudian dipengaruhi oleh Bupati Keerom. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan maupun membuktikan lebih lanjut bahwa kegiatan Bupati Keerom yang terlihat dalam rekaman video dan foto dimaksud terjadi sebelum PSU dan kemudian memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan tidak terbuktinya tindakan Bupati

Keerom yang didalilkan memengaruhi para kepala kampung, maka dengan sendirinya, dalil yang menyatakan bahwa tindakan Bupati Keerom berpengaruh pada penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dinyatakan tidak terbukti. Berdasarkan Pertimbangan Hukum demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat oknum polisi bersikap tidak netral pada PSU pemilukada Papua untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu intimidasi oleh Kapolsek Jayapura Selatan bernama AKP. M Lalang, dan seterusnya, dianggap telah dibacakan. Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa pemohon mendalilkan pada tanggal 13 Agustus 2025 saat pencoblosan PSU di TPS-01 Kampung Ampimoi, Distrik Teluk Ampimoi, Kabupaten Kepulauan Yapen, anggota polisi Kabupaten Kepulauan Yapen bernama Faros Waimbo bersama Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen bernama Epson Sembai memasuki area TPS, kemudian Epson Sembai melakukan intimidasi terhadap petugas KPPS dan pemilih dengan tujuan agar PSU susulan di TPS 01 tidak dilaksanakan, dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Setelah mencermati dalil Pemohon, Mahkamah menilai dalil yang disampaikan Pemohon tidak terang menjelaskan PSU susulan yang dimaksud, yaitu apakah PSU yang memang diperintahkan oleh Mahkamah ataukah ada PSU lain setelah pelaksanaan PSU yang diperintahkan Mahkamah. Selain itu, setelah memeriksa Bukti P-115 sampai dengan Bukti P-117, Mahkamah menemukan alat bukti tersebut berisi rekaman video orang-orang berteriak meminta pembubaran suatu kegiatan, namun tidak diketahui jelas siapa yang berbicara dan dalam konteks apa. Kemudian terdapat rekaman video percakapan di dalam TPS antara beberapa orang yang dalam peristiwa tersebut terdapat beberapa polisi dan masyarakat. Namun seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon demikian tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan terang peristiwa apa yang terjadi di lokasi tersebut. Berdasarkan pada keterangan Bawaslu Provinsi Papua memang terdapat gangguan pada saat PSU oleh Epson Sembai dan rombongannya, namun gangguan tersebut berhasil dihentikan oleh aparat keamanan dan selanjutnya proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara dilanjutkan kembali.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa pemohon mendalilkan, masyarakat Papua pada tanggal 5 Agustus 2025 dan tanggal 11 Agustus 2025 melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur Provinsi Papua dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai dalil adanya demonstrasi yang dilakukan masyarakat di Kantor Gubernur Provinsi Papua tidak dilengkapi dengan

uraian atau penjelasan mengenai korelasi demonstrasi tersebut dengan pelaksanaan PSU Pemilukada Provinsi Papua, khususnya dengan perolehan suara atau peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apalagi seperti telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.21 sampai dengan paragraf 3.35 di atas. Dalil mengenai adanya intervensi Menteri ESDM, Pejabat Gubernur Papua dan Oknum Polisi Aktif adalah tidak terbukti menurut hukum. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam PSU Pemilukada Papua dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon demikian, setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, ternyata Bukti P-122 sampai dengan Bukti P-124 yang diajukan Pemohon berupa kliping surat kabar dan rekaman postingan Kapolda Papua di media sosial yang kemudian mendapat komentar atau tangkapan dari netizen. Alat bukti demikian menurut Mahkamah tidak dapat menunjukkan benar-benar terjadi pelanggaran HAM, sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan baru berupa indikasi yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut antara lain mengenai siapa pelakunya, siapa yang menjadi korban, dimana dan kapan terjadinya peristiwa dimaksud, serta yang paling penting dalam perkara a quo adalah apakah peristiwa tersebut telah menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Selain itu, beberapa peristiwa yang dalam dalil tersebut diterangkan oleh Pemohon sebagai tindakan pelanggaran HAM, pada dasarnya berkaitan erat dengan dalil-dalil lain yang dimohonkan oleh Pemohon dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada bagian pertimbangan hukum sebelumnya.

Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran HAM dalam proses PSU Pemilukada Provinsi Papua adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak ada satu pun keberatan Pemohon yang ditindaklanjuti oleh Termohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pada prinsipnya menurut Mahkamah, keberatan Pemohon telah ditindaklanjuti dan telah diselesaikan secara berjenjang oleh Termohon. Seandainya pun terdapat keberatan yang belum atau tidak ditindaklanjuti oleh Termohon quad non, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa keberatan tersebut berdampak secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Lagipula, Mahkamah tidak menemukan indikasi pelanggaran atau kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara pasangan calon sehingga menguntungkan Pihak Terkait atau merugikan Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

4. KETUA: SUHARTOYO [34:28]

Amar Putusan.
Mengadili dalam eksepsi.
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
Dalam pokok permohonan, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 3X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Jumat, tanggal 12 bulan September tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan September Tahun 2025, selesai diucapkan Pukul 11.04 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Pengucapan Putusan Nomor 331.

5. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:17]

Putusan Nomor 331/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh H. Jimmy Carter, S.M. dan Ir. Inriaty Karawaheni, M.A.P. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 memberi kuasa kepada Jubendri Lusfernando, S.H., M.H. dan kawan-kawan, serta M. Imam Nasef, S.H., M.H. dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. H. Shalahuddin, S.T., M.T., dan Felix Sonadie Y. Tingan, M.Ad ... A.Md., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun

2024 Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan seterusnya. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi. Berkenan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum dan seterusnya. Eksepsi Permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik money politics untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di seluruh kecamatan se-Kabupaten Barito Utara yang dilakukan oleh pasangan calon tim kampanye, relawan, dan beberapa koordinator lapangan, desa, atau kelurahan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan cara seolah-olah menjadikan pemilih sebagai relawan dan memberikan kartu relawan yang bernomor seri, disertai dengan uang, membagikan uang, menggunakan data, atau daftar penerima, serta membagikan uang untuk semua warga yang ditemui secara langsung (on the spot), tindakan money politics tersebut menurut Pemohon sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, meskipun tidak berkaitan langsung, Termohon memberikan Jawaban atau Bantahan dengan mendasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum. Menurut Termohon dalil Pemohon a quo tidak dikuatkan dengan bukti yang jelas, autentik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait memberikan Keterangan dengan menolak secara tegas seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait dalam Keterangannya. Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon a quo merupakan tuduhan yang penuh dengan rekayasa dan fitnah karena adanya pernyataan dari beberapa nama saksi yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan mereka telah dipaksa untuk membuat surat pernyataan bagi kepentingan Pemohon dengan imbalan uang sebesar Rp1.000.000,00 dan laporan adanya dugaan pelanggaran

money politics tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Barito Utara menyampaikan keterangan berdasarkan ... hapus satunya, berdasarkan dua kali, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara pada tahap masa tenang tidak terdapat informasi adanya dugaan politik uang dan aktivitas yang mengarah kepada pelanggaran pemilihan lainnya (vide dan seterusnya).

Selanjutnya terkait dengan dugaan politik uang dengan dalih membayar honor Relawan Tim Pasangan Calon Nomor 1, Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah menindalajuti laporan tersebut dan berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara tanggal 11 Agustus 2025 yang pada pokoknya Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan sepakat bahwa laporan yang disampaikan tidak cukup bukti untuk diteruskan kepada ketahap penyidikan (vide dan seterusnya dianggap diucapkan).

Bahwa terhadap dalih Pemohon a quo, Mahkamah menemukan fakta hukum terkait permasalahan adanya dugaan money politics, sebagaimana didalihkan oleh Pemohon pernah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Laporan 009 dan seterusnya (dan vide bukti dan seterusnya dianggap diucapkan) yang kemudian dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Uraian mengenai peristiwa dugaan money politics dalam bentuk pembelian suara (vote buying) secara TSM di sembilan kecamatan se-Kabupaten Barito Utara, dalam laporan tersebut memiliki sistematika penyebutan inisial para saksi dan beberapa alat bukti yang sama dengan uraian dalil Permohonan Pemohon.

Selanjutnya, terhadap laporan tersebut bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara juga telah melakukan pemeriksaan beberapa nama saksi yang disebutkan dalam laporan serta melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor ... dengan Nomor 13 dan seterusnya, 2025. Dengan kesimpulan, laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran atau tindak pidana pemilihan (vide dan seterusnya dianggap diucapkan).

Terhadap fakta hukum demikian, Mahkamah menilai permasalahan terkait adanya dugaan money politics sebagaimana yang didalihkan oleh Pemohon sebenarnya telah diselesaikan oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan (vide dan seterusnya dianggap diucapkan) in casu Bawaslu Kabupaten Barito Utara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selain itu, terlepas dari adanya hasil kajian dugaan pelanggaran, baik oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah maupun Bawaslu Kabupaten Barito Utara, berdasarkan alat bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta Bawaslu Kabupaten Barito Utara, Mahkamah menemukan fakta hukum, khususnya berdasarkan dokumen berupa surat pernyataan beberapa saksi atas nama Rizal

Fahlevi, Sugari, Kamarudin, Sokip, Rahmadin dan Andri (vide dan seterusnya dianggap diucapkan) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menerima uang sebagai imbalan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon. Akan tetapi, dalam alat bukti berupa dokumen surat pernyataan yang disampaikan oleh Pihak Terkait (vide dan seterusnya) menerangkan bahwa yang bersangkutan diminta menandatangani kertas kosong bermaterai tanpa mengetahui isi surat pernyataan dengan imbalan uang yang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selain surat pernyataan dari enam orang dan keterangan saksi tersebut, terdapat 28 surat pernyataan lainnya yang dijadikan alat bukti oleh Pihak Terkait (vide dan seterusnya) yang meskipun tidak secara langsung disebut oleh Pemohon sebagai penerima uang dalam Permohonannya, akan tetapi menjelaskan peristiwa sebaliknya yang menambah ... membantah kebenaran dalil Permohonan Pemohon terkait dengan adanya praktik money politics, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, terhadap adanya fakta hukum yang saling tidak bersesuaian tersebut semakin meragukan keyakinan Mahkamah akan kebenaran adanya peristiwa money politics yang didalilkan oleh Pemohon.

Selanjutnya terkait dengan bukti berupa video pembagian uang dan kartu relawan yang dibagikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide dan seterusnya). Setelah dicermati oleh Mahkamah, tayangan video yang dimaksud juga tidak secara jelas menunjuk subjek, waktu, dan tempat terjadinya peristiwa yang didalilkan, serta kejelasan akan kebenaran kartu relawan yang dijadikan bukti oleh Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Satu-satunya rangkaian peristiwa terkait pembagian kartu relawan yang disertai pemberian uang oleh Koordinator Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diyakini kebenarannya oleh Mahkamah adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Ernawati yang mendapatkan kartu beserta uang sebesar Rp300.000,00 yang diterima oleh suaminya dan dari Saksi Piki Rotama yang merupakan Koordinator Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Mukut dan memiliki 51 daftar nama anggota relawan, dimana 30 diantaranya diberikan uang sebesar Rp300.000,00 secara langsung oleh Saksi Piki Rotama. Akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Rusiani dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan uang yang diberikan kepada Saksi Piki Rotama merupakan imbalan atas kerja para relawan yang bekerja sejak bulan Juli 2025, bukan untuk memengaruhi pilihan pemilih, termasuk mengadakan kegiatan Kampanye Dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 1 di rumah Saksi Piki Rotama pada tanggal 17 Juli 2025. Terlebih, Mahkamah juga menemukan fakta hukum berupa Keterangan Saksi Piki Rotama pada saat dilakukan proses klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara yang menyatakan akan diberikan imbalan uang sebesar Rp300.000,00 yang telah diterima terlebih dahulu

sebesar 10 ... saya ulangi, Kabupaten Barito Utara yang menyatakan akan diberikan imbalan uang sebesar Rp30.000.000,00 yang telah diterima terlebih dahulu sebesar Rp10.000.000,00 dari Jimmy Carter untuk bersaksi (vide dan seterusnya dianggap diucapkan).

Oleh karena itu, fakta hukum yang demikian sangat jauh dan berbeda dengan fakta hukum akan hakikat adanya praktik money politics yang benar-benar terbukti yang memengaruhi pilihan pemilih dan berdampak pada perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta tidak terdapat bukti yang sebaliknya, sebagaimana hakikat money politics dalam Perkara Nomor 313 dan seterusnya, 2025, yang telah diputus oleh Mahkamah kons ... Mahkamah sebelumnya.

Dengan demikian, Mahkamah menilai tidak terdapat persesuaian kejelasan rangkaian peristiwa dan alat bukti yang saling menguatkan akan kebenaran dalil Permohonan mengenai adanya praktik money politics, sebagaimana didalilkan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Permohonan mengenai adanya praktik money politics untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di seluruh kecamatan se-Kabupaten Barito Utara yang dilakukan oleh pasangan calon, tim kampanye, relawan, dan beberapa koordinator lapangan desa/kelurahan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan cara seolah-olah menjadikan pemilih sebagai relawan dan memberikan kartu relawan yang bernomor seri disertai dengan uang, membagikan uang menggunakan daftar atau ... data atau daftar penerima, serta membagikan uang untuk semua warga yang ditemui secara langsung (on the spot) untuk memengaruhi pemilih, sehingga jika benar terdapat aliran uang, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan Mahkamah tidak meyakinkannya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal tersebut tidak dapat disebut sebagai praktik money politics. Karena selain tidak terdapat regulasi yang menegaskan larangan pemberian honor kepada relawan, juga nilai yang diberikan sebagai honor jika benar terjadi dalam batas penalaran yang wajar tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah, hal tersebut ada kaitannya dengan perolehan suara masing-masing calon. Sebab pada beberapa TPS yang didalilkan oleh Pemohon terdapat Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 justru dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Meskipun demikian, kedepan praktik seperti ini jika benar perlu segera diatur dalam peraturan yang jelas dan tegas, sehingga ikhtiar mewujudkan pilkada yang bersih dan berintegritas, serta guna melindungi kemurnian suara pemilih dapat diwujudkan dalam setiap kontestasi pemilu.

Oleh karenanya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menilai dan menyatakan bahwa dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:32]

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan KPU Kabupaten Barito Utara tidak mendistribusikan Formulir C.Pemberitahuan-KWK PSU MK secara masif, serta tidak disertai alasan yang jelas, khususnya di wilayah yang merupakan basis pemilih dan/atau simpatisan Pemohon, sehingga melanggar hak memilih warga negara. Tindakan tersebut menurut Pemohon telah merugikan perolehan suara Pemohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon a quo adalah tidak benar dan tidak berdasar. Menurut Termohon pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK PSU MK di Kecamatan Teweh Tengah yang merupakan wilayah batas dukungan Pemohon, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui para pihak ... ulang, diakui oleh Pihak Terkait dalam Keterangannya.

Menurut Pihak Terkait Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK PSU MK bukanlah merupakan syarat bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito utara menyampaikan Keterangan. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas di kelurahan atau desa di Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara terkait pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan KWK kepada pemilih pada rentang waktu tanggal 3 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025, yang pada pokoknya menyampaikan telah dilakukan pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan KWK di kelurahan atau desa Kecamatan Teweh Tengah kepada pemilih, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Lampiran I Keputusan KPU Nomor 1174 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah menentukan salah satu tugas dari ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS dalam hal kegiatan persiapan pemungutan suara di TPS adalah menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di wilayah kerjanya paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara menggunakan Model C.Pemberitahuan KWK. Akan tetapi, dalam batas penalaran yang wajar, secara teknis di lapangan pasti akan menemukan kendala yang menyebabkan tidak tersampainya surat pemberitahuan pemungutan suara kepada calon

pemilih secara keseluruhan. Sehingga, yang menjadi poin penting adalah tercatatnya secara administratif segala kondisi di lapangan yang menyebabkan tidak tersampainya surat pemberitahuan pemungutan suara kepada calon pemilih oleh Petugas KPPS, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam konteks demikian, Mahkamah menilai tindakan KPU Kabupaten Barito Utara dalam menangani adanya surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak tersampaikan telah sesuai dengan mekanisme pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan KWK PSU MK yang tidak terdistribusi dan telah dicatatkan secara administratif dalam Formulir Model Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan Kelurahan KWK (vide dan seterusnya dianggap diucapkan). Artinya, Model C.Pemberitahuan tidak menjadi satu-satunya syarat bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS karena pemilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan KWK tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan kepemilikan KTP-el atau biodata yang dapat menunjukkan identitas diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait hal demikian, terdapat fakta hukum adanya pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya, meskipun tidak mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan KWK PSU MK, sebagaimana kumpulan daftar hadir dari beberapa TPS yang disampaikan oleh Termohon (vide dan seterusnya dianggap diucapkan).

Dengan demikian, berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai tindakan KPU Kabupaten Barito Utara yang tidak mendistribusikan Formulir Model C.Pemberitahuan KWK secara masif serta tidak disertai alasan yang jelas, khususnya di wilayah yang merupakan basis pemilih dan/atau simpatisan Pemohon, sehingga melanggar hak memilih warga negara adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, berdasarkan sidang pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, menurut Mahkamah tidak terdampak adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah mencederai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

Oleh karena itu, Mahkamah Menilai tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan penyelesaian hasil Pemilihan Umum gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 40.400 suara dikurangi 36.985 suara menjadi=3.411 suara atau ekuivalen dengan 4,42% atau lebih dari 1.548 suara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016 berkenaan dengan Kedudukan Hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan *quad non*, telah ternyata dalam dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Paragraf 3.14 sampai dengan paragraf 3.15 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [53:59]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam pokok permohonan. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 12 bulan September tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 bulan September tahun 2025 selesai diucapkan pukul 11.24 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

Demikian pengucapan putusan. Untuk salinan putusan akan segera dikirim setelah persidangan ini ditutup atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini selesai.

Terima kasih atas persidangan pada siang hari ini, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.25 WIB

Jakarta, 17 September 2025
Plt Panitera,
Wiryanto

